

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

5.1.1. Dalam Undang - undang Nomor11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak. Yang termasuk ke dalam sistem peradilan pidana ini yaitu anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri, anak yang menjadi korban, dan anak yang telah menjadi saksi pada suatu tindak pidana. Dimana anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam proses peradilan anak yakni anak yang berkonflik dengan hukum diproses oleh pihak-pihak tertentu yaitu ; **Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.**

pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversif guna bertujuan mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara diluar proses peradilan, menghindari perampasan hak kemerdekaan anak tersebut, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak tersebut, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

5.1.2. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur proses beracara dalam penanganan pidana yang terdiri dari :

1. Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP

didefenisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menunjukkan dalam proses penyelidikan masih belum jelas apakah peristiwa yang masih diselidiki tersebut adalah peristiwa suatu tindak pidana atau bukan.

2. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 KUHAP didefenisikan sebagai Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Penuntutan berdasarkan Pasal 1 Angka 7 KUHAP didefenisikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Proses Pemeriksaan di sidang peradilan

Di sidang pengadilan terdiri dari pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, pembacaan eksepsi, pembacaan putusan sela,

pembuktiaan, tuntutan pidana/Requisitoir, pembelaan/pledoi, pembacaan replik, pembacaan duplik, putusan akhir.

5.2. Saran

5.2.1. Kepada pihak KePolisian khusus jajaran penyelidik maupun penyidik di POLRES Labuhanbatu agar lebih profesional dalam menangani suatu laporan kasus yang diadukan oleh masyarakat, agar masyarakat merasakan kasus yang dilaporkan ditangani serius sesuai dengan prosedur yang berlaku dan agar POLRES Labuhanbatu perlu melakukan pendidikan khusus penyidikan atau penanganan perkara lebih terarah dengan kesesuaian Sistem Perkara Pidana (SPP) bagi Penyidik sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan serta sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidik Tindak Pidana secara Internal Kepolisian Negara Indonesia sebagai acuan kepolisian di mana hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme polisi.

5.2.2. Kepada pihak KePolisian khusus jajaran penyelidik maupun penyidik perlu adanya sosialisasi dari Penyidik terkait adanya fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) beserta prosedur pengajuannya bagi Anak dan masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu. Penyidik POLRES Labuhanbatu bekerjasama dengan Universitas Labuhanbatu yang memiliki Lembaga Bantuan Hukum, selain dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses hak bantuan hukum, kerjasama tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat bagi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan mahasiswa

fakultas hukum dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman hukum empiris tentang penyelesaian perkara hukum dengan bimbingan dari para dosen.

5.2.3. Perlunya penambahan personil aparat kepolisian dalam penanganan kasus anak terkhusus aparat penyidik dan bantuan/ pendamping seperti psikolog.

disertai peningkatan kualitas kemampuan Penyidik dengan pelatihan teknis sistem peradilan pidana Anak, agar proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan pelayanan pemenuhan hak-hak Anak dapat dilaksanakan secara maksimal.